

EKSISTENSI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN MASYARAKAT TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG

Abdul Gafur Rettob

Universitas Atmajaya Yogyakarta
rettoababdul296@gmail.com

Abstract

In court practice, applications related to pre-trial are always requested by suspects who have fled or on a wanted list, filed through suspect's family or suspect's attorney, if there are no provisions regulating this matter; therefore if that suspect is still submitting pre-trial applications, this can lead to legal injustice in society related to legal certainty of suspects in pre-trial applications. Therefore, Supreme Court issued SEMA Number 1 of 2018 concerning the prohibition of pre-trial applications for escaped or 'wanted' suspects. The research method used to answer these problems is normative legal research, the research approach is legal politics and comparative law, the type of research is analytical descriptive. The source of legal materials used is primary legal materials and secondary legal materials, data collection techniques through literature study and interviews, then analysed through descriptions using qualitative methods. Based on the results of the research, SEMA Number 1 of 2018 does not conflict with the legal protection of the human rights of suspects who are running away or are on a wanted list. SEMA No.1 of 2018 also aims to achieve legal justice in society, related to legal certainty for the rights of suspects in pre-trial applications.

Keywords: *Supreme Court Circular, Escape, Suspect, Pre-trial.*

Intisari

Pada praktik hukum dalam peradilan permohonan terkait praperadilan, selalu dimohonkan oleh tersangka yang melarikan diri atau yang sedang dalam status daftar pencarian orang, dimohonkan melalui keluarga tersangka atau kuasa hukum tersangka, pada hal belum ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga apabila tersangka tersebut tetap mengajukan permohonan praperadilan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan hukum dalam masyarakat terkait kepastian hukum tersangka dalam permohonan praperadilan. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri, atau sedang dalam status daftar pencarian orang. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut bersifat penelitian hukum normatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah politik hukum dan perbandingan hukum, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, tidak bertentangan dengan perlindungan hukum

terhadap hak asasi tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat, terkait kepastian hukum bagi hak tersangka dalam permohonan praperadilan.

Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung, Melarikan Diri, Tersangka, Praperadilan.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” Penyidik dapat menetapkan status seseorang menjadi tersangka apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka oleh penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang melainkan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dari pengembangan kasus tersebut penyidik dapat menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Penetapan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada praktik hukum dalam masyarakat terdapat tersangka yang dipanggil oleh pihak yang berwenang namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain tidak memenuhi panggilan untuk menghadap di hadapan pihak yang berwenang, tersangka tersebut, justru kabur atau melarikan diri kemudian melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan. Sikap tersangka yang tidak mematuhi kewajibannya dalam memenuhi panggilan penyidik tersebut justru bertentangan dengan hukum karena setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 216 (1) KUHP. Khusus terhadap tersangka yang tidak taat terhadap hukum karena sudah dipanggil namun tidak menghadiri panggil tersebut, telah diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaan, dicatat

dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang.

Begitu pun sebaliknya, dalam proses penegakan penyidik berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik yang tidak ditangkap, tidak ditahan maupun yang ditangkap atau ditahan atau yang di perhadapkan pada suatu proses hukum tertentu, berhak mendapatkan perlindungan hukum agar kepentingannya dapat dilindungi. Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap tersangka yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik maka berhak mengajukan permohonan praperadilan. Berikut akan dijelaskan bahwa permohonan praperadilan pada dasarnya terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *anglo saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarnya, demi untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ramelan, berpendapat permohonan praperadilan di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik selaku pihak penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.¹ Indriyanto Seno Adji, menjelaskan hadirnya lembaga praperadilan semata-mata untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan kepolisian dan atau kejaksaan.

Praperadilan berfungsi pula sebagai lembaga peradilan yang mengawasi upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik.² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dalam Pasal 1 angka 10 telah mengatur tentang praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa

1 Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2005), 124.

2 Indriyanto Seno Adji, *Kutipan Pandapat Dari Pertimbangan Hakim Dalam Manjatuhkan Putusan Praperadilan* Budi Gunawan. No.04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel. (2015), 5.

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketentuan tentang praperadilan juga ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan. Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP telah diperluas dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2015 yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan obyek dalam praperadilan. KUHAP tidak mengatur tentang permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara dalam praktik hukum di pengadilan permohonan praperadilan selalu dimohonkan oleh tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO. Demikian, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan hukum dalam masyarakat terkaitpastian hukum bagi tersangka yang melarikan diri atau DPO dalam permohonan praperadilan.

Berdasarkan persoalan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (SEMA Nomor 1 Tahun 2018). SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut menyatakan tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan, jika termohon praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima serta terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung disebut sebagai suatu kebijakan untuk

mewujudkan keadilan dalam masyarakat terkait kepastian dalam bagi tersangka yang melarikan diri atau DPO dalam permohonan praperadilan. Apabila Sema Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, dihubungkan dengan pandangan Kelsen bahwa untuk mewujudkan keadilan masyarakat dalam konteks hukum maka suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Kelsen menjelaskan bahwa suatu peraturan umum adalah “tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.”³

Pandangan dari Kelsen tersebut dapat dipahami bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut dapat diberlakukan kepada setiap tersangka yang tidak menaati hukum, namun tidak diterapkan terhadap tersangka yang taat terhadap hukum. Hart mengemukakan bahwa prinsip umum keadilan hukum dalam masyarakat dapat menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu.⁴

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut di sisi lain telah menimbulkan problema hukum sebab permohonan praperadilan merupakan upaya hukum yang ditempuh apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Permohonan praperadilan pada prinsipnya bukan hanya dimohonkan oleh setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi permohonan praperadilan juga dapat dimohonkan oleh keluarga tersangka atas kuasa tersangka atau pihak lain yang berkepentingan.

Sema Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan jiwa dari KUHP yang mengatur tentang adanya hak tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui keluarganya penasihat hukumnya. Selanjutnya, terhadap tersangka yang statusnya hanya ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 130/PUU-XXII/2015 berhak mengajukan praperadilan. Putusan MK tersebut, menegaskan status penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan, sehingga setiap orang dalam status penetapan tersangka berhak mengajukan

3 Hans Kelsen, *Teori umum tentang hukum dan negara* (Bandung: Nusamedia 2006), 13.

4H. L. A. Hart, *Konsep hukum* (Bandung: Nusamedia, 2006), ...

permohonan praperadilan, baik melalui keluarga tersangka, maupun melalui penasihat hukum atas kuasa tersangka. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 telah menimbulkan persoalan hukum disebabkan tujuan dan ruang lingkup dari SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut diterapkan terhadap perkara bagi seorang tersangka yang melarikan diri atau DPO, yang melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan tindak pidana lalu lintas, atau tindak pidana umum lainnya. Dengan demikian apakah SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang, telah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, dan bagaimana politik hukum yang tepat dalam mewujudkan keadilan terkait permohonan praperadilan bagi hak seorang tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap norma hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan perbandingan. Metode pengumpulan data hukum berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data, meliputi, deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif serta eksplanasi hukum positif.⁶

B. Landasan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan SEMA dalam Pasal 79 UU tentang MA. Dan Kedudukan SEMA Dalam Pasal 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Jakarta, 2007), 141.

⁶ Endang Sumiarni, 2019, *Handout, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik Disampaikan dalam Perkuliahan, S2, Magister Ilmu Hukum, dan Disampaikan dalam Diskusi Panel tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sabtu. 21 Juni 2003.

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kedudukan SEMA dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan.

Penjelasan dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya, akan dijelaskan kedudukan SEMA dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ronald S. Lumbun, berpendapat apabila melihat substansi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan regulasi hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ronald S. Lumbun mengemukakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga lain selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis peraturan perundang-undangan antara lain (a). Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat internal saja mengikat organisasi di antaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan mengenai susunan organisasi dan yang sejenis. (b). Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan

perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, di antaranya peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. (c). Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya peraturan Bank Indonesia (BI) tentang mata uang.⁷

C. Landasan Filosofis SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Terkait Larangan Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Dalam DPO.

Landasan filosofis terkait dasar hukum pembentukan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dapat di temukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk hukum (*rule making power*), berupa aturan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak di atur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, Hotman P. Sibuea, menjelaskan sifat lain dari peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.⁸

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga mencakup, peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. H. Suharto, selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam wawancara dan penelitian menjelaskan filosofi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, karena seorang tersangka tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam menaati hukum. Penetapan seorang tersangka dalam status DPO oleh pihak penyidik karena sudah dipanggil oleh penyidik namun tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan yang tidak sah. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik

⁷ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 8.

⁸ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) 101.

Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, telah mengatur tersangka yang masuk dalam status DPO, karena sudah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari tiga kali, dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam daftar pencarian orang, dan diterbitkan surat pencarian orang. Oleh karena itu, apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, maka tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO bisa saja mengajukan permohonan praperadilan melalui kuasa hukum tersangka atau keluarga tersangka, sehingga hal tersebut, dapat menimbulkan ketidakadilan hukum dalam masyarakat terkait kepastian hukum bagi tersangka, dalam permohonan praperadilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai institusi negara yang memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di Indonesia, berwenang membuat regulasi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.⁹

Berkaitan dengan persoalan tersebut, John Rawls, dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, mengemukakan kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat yang sama antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Institusi sosial yang dimaksud oleh John Rawls, seperti institusi peradilan, institusi kejaksaan, institusi kepolisian atau institusi sosial yang ada dalam masyarakat, harus mampu untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan, termasuk kepastian hukum bagi tersangka yang melarikan diri atau DPO, dalam permohonan praperadilan guna untuk menjaga kepentingan umum, dengan tidak membeda-bedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.¹⁰ Selanjutnya, H. Suharto, berpendapat prinsip dasarnya menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Pemberlakuan suatu aturan hukum guna untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian hadirnya,

9 Hasil Penelitian dan Wawancara Dengan Bapak H. Suharto, S.H., M.Hum. Selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020, *Tentang Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang*, 1

10 John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, trans. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 90.

pihak kepolisian, kejaksaan atau pihak penegak hukum lainnya harus berbuat adil dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat, terkait kepastian hukum bagi hak tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, dalam permohonan praperadilan.

D. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Larangan Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status DPO.

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 terdapat tiga muatan pokok yang diatur *pertama*, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat mengajukan praperadilan. *Kedua*, jika praperadilan tetap diajukan oleh penasihat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). *Ketiga*, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 berperan dalam melindungi kepentingan umum dalam masyarakat, terkait kepastian hukum bagi hak tersangka dalam proses pengajuan permohonan praperadilan. Dengan demikian Suharto, dalam penelitian dan wawancara menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satunya pengadilan tertinggi di Indonesia dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan jalannya praperadilan di Indonesia. Fungsi inilah yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut sangat penting dalam praktik pengadilan, dikarenakan tidak ada lagi tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan jika tersangka tersebut melarikan diri atau dalam status DPO.¹¹ Apabila dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls bahwa, Mahkamah Agung sebagai institusi kehakiman yang kehadirannya dalam

11 Hasil Penelitian dan Wawancara Dengan Bapak H. Suharto, S.H., M.Hum. Selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020, *Tentang Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait. Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang*, 2.

masyarakat harus memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat yang sama antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, termasuk pihak tersangka harus memenuhi kewajiban hukumnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, wajib untuk membuat aturan hukum yang bersifat pelengkap terkait jalanya peradilan. Peradilan sebagai jalan terakhir bagi pencari keadilan maka harus dibekali dengan landasan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat, sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat “*het recht hinkt achter de feiten aan*” sehingga lembaga peradilan harus mampu untuk menjawab perkembangan dalam masyarakat terkait praktik hukum di peradilan.¹²

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bertujuan untuk menjangkau perkembangan masyarakat terkait dengan kepastian hukum bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, sehingga perkembangan hukum tersebut tidak mengalami keterlambatan dalam merespons setiap perubahan dalam masyarakat. Sudarto menjelaskan perlu untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, hukum pidana sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³ Barda Nawawi Arif, mengemukakan bahwa bagian dari politik hukum mengandung arti sebagaimana untuk mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.¹⁴ Oleh sebab itu, H. Suharto, berpendapat terkait dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 juga dapat mendidik masyarakat agar taat hukum. Persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam proses peradilan pidana itu berbeda-beda, saat keluarganya jadi korban maka berbondong-bondong ke pengadilan meminta untuk hukumannya diperberat, akan tetapi jika keluarganya sebagai pelaku, maka menuntut untuk hukumannya

12 Kansil, , *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011), 20.

13 Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), 159.

14 Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2013), 26.

diringkankan, oleh sebab itu terkait dengan keadilan dalam proses peradilan pidana memiliki standar ganda. SEMA Nomor 1 Tahun 2018, apabila dikaitkan dengan ajaran keadilan hukum menurut Geni dalam Kansil, maka unsur keadilan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bersifat “kepentingan, daya guna dan kemanfaatan” kepentingannya untuk kepastian hukum bagi tersangka, berguna untuk kepentingan peradilan dan bermanfaat untuk masyarakat.

E. Hak Asasi Tersangka, Latar Belakang Dan Konsep Hukum Praperadilan Serta Ruang lingkup berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2018

Secara umum dapat dipahami bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang diduga sebagai palaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup. Status penetapan seseorang menjadi tersangka oleh pihak penyidik berdasarkan proses penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mengatur tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mohamad Taufik Makaro dan Suharsil, mendefinisikan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵ Bambang Waluyo, berpendapat bahwa tersangka merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁶ Berdasarkan pengertian tentang tersangka sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah orang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang didasarkan pada suatu bukti permulaan yang cukup oleh pihak penyidik. Hak tersangka dalam permohonan praperadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 79 KUHAP yang mengatur permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka,

¹⁵ Muhamaf Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 1.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 35-36.

keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2015 yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan obyek dalam praperadilan. Dengan demikian dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK, yang pada intinya mengatur terkait kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka, yang dapat diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukum tersangka atas kuasa tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya, akan diuraikan terkait latar belakang dan konsep hukum praperadilan. Lahirnya lembaga praperadilan atas dasar prinsip-prinsip tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka. Lembaga praperadilan lahir karena terinspirasi dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *anglo saxon*, yang memberikan jaminan secara fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Peradilan bisa disebut sebagai salah satu cabang dalam penegakan hukum, karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Lintang Okan Siahan, menjelaskan praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam KUHAP mempunyai posisi penting untuk menangani upaya paksa berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan dan pemeriksaan surat-surat.¹⁷ Sudibyo Triatmojo, berpendapat bahwa praperadilan harus diartikan sebagai kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga peradilan dalam batas-batas yang diatur secara hukum formil guna menentukan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.¹⁸ Yahya Harahap berpendapat bahwa praperadilan pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana

17 Lintang Okan Siahan, *Jalanya Peradilan Prancis dari Peradilan Kita* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 108-109.

18 Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP* (Bandung: Alumni, 1982), 54.

agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹ Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP. Kuffal, berpendapat terkait dengan praperadilan dalam KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk dilindungi oleh aturan hukum.²⁰ mengemukakan bahwa dalam proses peradilan, yang dapat diajukan sebagai pihak untuk dimohonkan praperadilan antara lain ialah polisi dan penuntut umum, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka telah menggunakan wewenangnya dalam proses peradilan pidana secara benar atau tidak.²¹

Selanjutnya, dibahas mengenai ruang lingkup berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan produk-produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau SEMA. Jika di tinjau dari ruang lingkup terkait undang-undang tentang Administrasi Negara maka diketahui bahwa PERMA dan SEMA sebagai peraturan yang bersifat teknis terkait administrasi peradilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang yudikatif, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung seperti SEMA atau PERMA dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Ridwan, berpendapat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka setiap pejabat pemerintahan harus mematuhi syarat-syarat tertentu agar keputusan tersebut sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat.²²

19 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 1.

20 Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004), 290.

21 Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10-11.

22 Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013), 162.

Dengan demikian SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang sudah sesuai dengan syarat dan prosedur tertentu dalam peraturan perundang-undangan. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi yang pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Pada tahun 1951 SEMA telah dibuat untuk mengontrol jalannya peradilan. Muatan dari SEMA tersebut berkaitan dengan pedoman, peringatan, teguran, serta petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan peradilan. H. Suharto, dalam wawancara menjelaskan bahwa PERMA atau SEMA adalah aturan yang selalu ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi seluru Indonesia. Jadi, SEMA sebagai panduan bagi pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Panduan itu untuk memperlancar praktik peradilan. Selanjutnya, Suharto, menjelaskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada beberapa lembaga Negara, dalam membuat aturan hukum seperti BPK, BI termasuk juga Mahkamah Agung. Selain itu dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat aturan hukum.

Oleh karena itu KUHAP telah menentukan bahwa seorang penegak hukum harus taat hukum, tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penggeledahan, penyitaan. Seorang tersangka juga tidak boleh menghindari hukum dengan cara menyabangi hukum hal ini yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018. H. Suharto, dalam wawancara menjelaskan SEMA itu bahasanya kepada ketua pengadilan negeri selurus Indonesia. SEMA sebagai panduan kepada pengadilan yang substansinya itu mengatur tentang hal yang mendesak, karena SEMA tersebut juga mengatur jangan sampai hukum tidak bermanfaat.²³ H. Suharto, mengemukakan bahwa tidak adil apabila seorang tersangka yang dipanggil oleh polisi atau lembaga penegak hukum lainnya kemudian tidak mau datang, dengan alasan yang tidak patut, kemudian tersangka tersebut

23 Hasil Penelitian dan Wawancara Dengan Bapak H. Suharto, S.H.,M.Hum. Selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tentang Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang*, 3.

menyuruh pengacaranya, mengajukan praperadilan, sehingga tidak adil apabila persoalan hukum seperti ini tetap dibiarkan, oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 untuk memberikan kepastian hukum bagi seorang tersangka yang melarikan atau dalam status DPO, untuk tidak mengajukan praperadilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 bertujuan untuk menegakkan hukum agar seorang tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO tidak dapat mengajukan praperadilan. Dengan demikian kepada tersangka aksi hukum tidak boleh menyombangi hukum. SEMA tentang larangan praperadilan tersebut guna untuk menghormati hukum. Dalam Pasal 227 KUHAP pada intinya mengatur terkait orang yang dipanggil itu harus pada orang yang bersangkutan. Panggilan polisi, panggilan jaksa panggilan hakim harus ke orangnya kalau tidak ketemu baru surat panggilan tersebut dikirim kepada kepala desa atau desa tempat seorang tersangka tersebut menetap.

F. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Sebagai Politik Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Larangan Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang.

Tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia terkait benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Remmelink, mengemukakan hukum Pidana merupakan bagian hukum publik, yang mengemban tugas melaksanakan *jus puniendi* adalah *openbaar minister* yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum, karakter hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap ada sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu.²⁴ Dengan demikian, hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, terlepas

²⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2003), 5.

dari korban kejahatan atau pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepentingan korban telah terserap/terwakili oleh negara sebagai representasi dari kepentingan umum. Lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, atas dasar tersebut maka Mahkamah Agung sebagai pelaksana undang-undang telah menyikapi bahwa dalam praktik peradilan pidana pada akhir-akhir ini kecenderungan terkait permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka yang masuk dalam status daftar pencarian orang, sementara hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sebagai politik hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan hukum dalam masyarakat terkait kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.

Larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO merupakan suatu kebijakan pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana, agar tersangka yang diduga sebagai pelaku kejahatan dapat menghayati hak dan kewajibannya. SEMA tersebut apabila dikaitkan dengan politik hukum menurut M. Efran Helmi Juni, adalah aspek politis yang melatar belakangi proses pelaksanaan dan pembentukan hukum oleh suatu kebijakan tertentu, yang berkaitan dengan mengaplikasikan produk hukum tersebut dalam tataran praktis dan operasional.²⁵ Dengan demikian, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sebagai suatu penghayatan, terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menaati hukum. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, juga sebagai suatu pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan yakni menyempurnakan ketentuan terkait praperadilan dalam KUHAP. Suharto dalam wawancara menjelaskan bahwa politik hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2018 merupakan bagian dari perwujudan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang di era modernisasi, menurut tingkatan kemajuan dan

25 M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 258.

pembangunan di segala bidang. Selanjutnya, Suharto berpendapat bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2018 bertujuan agar masyarakat yang di perhadapkan pada proses hukum dapat menghayati hak dan kewajibannya dalam menjalani proses hukum tersebut, serta para pelaksana atau penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan baik ke arah tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan dan perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.²⁶

Berkaitan dengan hadirnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam keadilan dalam masyarakat Munir Fuady, mengemukakan bahwa keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban untuk ditaati, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.²⁷ Mein Rukmini, mengemukakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya terdapat perlindungan dari tindak sewenang-wenang dari pejabat negara dan pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka di sidang pengadilan yang harus terbuka untuk umum.²⁸ Hasbi Ash-Shiediqie, berpendapat tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, hukum dan keadilan sangat kuat apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan, termasuk kesadaran hukum bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak melarikan diri yang kemudian masuk dalam status daftar pencarian orang.²⁹ Huijbers menjelaskan bahwa hukum dan keadilan adalah hal yang sangat berkaitan antara yang satu sama yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan sehingga keadilan adalah hal yang berkaitan dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, serta hukum berkaitan dengan penguatan atas ketepatan porsi yang tepat atas yang ditetapkan oleh keadilan tersebut sehingga memang hak

26 Hasil Penelitian dan Wawancara Dengan Bapak H. Suharto, S.H.,M.Hum. Selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tentang Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang*, 4

27 Munir Faudy, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya, 2017), 118.

28 Mein Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT ALUMNI, 2003), 32.

29 Hasbi Ash-Shiediqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 11.

setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan dan itu merupakan keadilan hukum yang diberikan kepada pihak tersangka apabila diperlakukan secara sewenang oleh pihak yang berwajib, namun perlu diperhatikan juga keadilan masyarakat umum lainnya apabila seorang tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak diberikan hak untuk mengajukan praperadilan, melalui kebijakan hukum yang bijaksana.³⁰ Oleh karena itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tidak bertentangan terhadap rasa keadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau tersangka dalam DPO, melainkan melindungi keadilan umum masyarakat, sehingga SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tidak bertentangan juga terhadap perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Sebab sesungguhnya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut: (1) Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang mengandung nilai-nilai terkait perlindungan hak asasi manusia melalui operasionalisasi Pancasila. (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (6) Serta perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 apabila dikaitkan dengan teori John Locke terkait hukum sebagai perlindungan hak kodrat, yang dikutip oleh Bernard, dalam buku yang berjudul “Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi” menguraikan bahwa John Locke, berpegang pada prinsip hukum terkait kebebasan individu dan keutamaan rasio, suatu masyarakat dikatakan ideal, apabila hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Selanjutnya, menurut John Locke dalam Bernard mengemukakan hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan, dengan

30 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986), 70.

sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, adanya kekuasaan tersebut untuk melindungi hak-hak kodrat yang dimaksud, dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dengan demikian hukum yang dibuat oleh negara pun bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut. Kemudian, John Locke, berpendapat bahwa hukum yang dibuat itu harus dipastikan untuk mengarah pada perlindungan hak-hak dasar yang menjadi hak asasi manusia, lewat lembaga legislatif rakyat berhak menentukan warna dari isi sebuah aturan maka SEMA tersebut pada intinya dibuat untuk mengarah pada perlindungan hak-hak dasar yang menjadi hak asasi manusia dengan menyeimbangkan kepastian hukum bagi hak tersangka dengan keadilan hukum dalam masyarakat. Immanuel Kant, sebagai pelopor teori hukum sebagai produk akal praktis, dalam Bernard, pada intinya menguraikan bahwa ada dua norma yang mendasari prinsip hukum sebagai produk akal praktis. *Pertama*, tiap manusia diperlakukan sesuai martabatnya yakni hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan yang *kedua*, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya.³¹

Dengan demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur terkait larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, sebagai pedoman bagi para hakim Agung dalam melaksanakan hukum acara pidana yang bersifat nasional, wajib dijalankan oleh para hakim-hakim dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 bertujuan untuk mengatur terkait lembaga praperadilan dalam suatu sistem peradilan pidana. Dalam Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka, menguraikan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, berwenang untuk melakukan tugas pengawasan terhadap semua produk hukum dan lembaga yang menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA sebagai pedoman dalam penyelenggara peradilan.³²

31 Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2013), 66-68.

32 Badan Diklat Hukum dan Peraperadilan Mahkamah Agung, *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peraperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 157.

Selanjutnya, akan dijelaskan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam memberikan kepastian hukum bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO, serta tidak melanggar hak asasi tersangka dalam permohonan praperadilan. Kepastian hukum dalam hukum acara pidana sangat penting agar setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau sedang dihadapkan di depan sidang pengadilan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur tentang perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti yang cukup. Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan Pasal 83 KUHAP mengatur terkait praperadilan yang berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Proses hukum dalam rana penyidikan tersebut tidak sesuai prosedur maka tersangka tersebut berhak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan. Di sisi yang lain, KUHAP tidak mengatur terkait permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, sehingga terjadi suatu ketidakpastian hukum dalam masyarakat terkait dengan obyek praperadilan dalam KUHAP yang tidak mengatur hak tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO untuk memintakan praperadilan. Lie Oen Hock dalam sidang praperadilan Putusan Nomor: 38/Pid.Pra/2012/PN, dalam perkara Bachtiar Abdul Fatah melawan Jaksa Agung Republik Indonesia, berpendapat apabila kita memperhatikan undang-undang, maka ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi sering kali juga tidak jelas mengatur terkait suatu permasalahan, dengan demikian undang-undang memberi kuasa kepada kekuasaan kehakiman untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang.

Luhut M. Pangaribuan, dalam kasus praperadilan Budi Gunawan, Nomor: 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel menjelaskan bahwa lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *habeas corpus*, yang di mana pada dasarnya dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Menurut Luhut M. Pangaribuan dalam kasus praperadilan Budi Gunawan, Nomor: 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika dalam sistem peradilan *anglo saxon*, bermaksud untuk memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum.³³ Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Gregory Churchill, menjelaskan bahwa secara formil, *habeas corpus* diwujudkan dengan surat perintah pengadilan atau dikenal sebagai '*great writ*'. *Great writ* merupakan cara menanyakan dan meninjau kembali keabsahan penahanan, kepada institusi atau pihak yang sedang menahan seseorang tersebut, penyidik dapat membawa seorang tersangka depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.³⁴

Negara Amerika Serikat, telah menerapkan sistem praperadilan yang dikenal dengan sebutan *habeas corpus*, dalam sistem peradilan *anglo*, yang di adopsi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Habeas corpus* dalam sistem peradilan *anglo saxon*, di Negara Amerika Serikat, sebagai perintah yang dikeluarkan, untuk mengarahkan petugas agar membawa orang yang ditahan ke pengadilan untuk memeriksa keabsahan terkait tindakan aparat penegak hukum dalam

33 *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka* (Jakarta: Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peraperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), ...

34 Gregory Churchill, *Peranan upaya Habeas Corpus dalam pengawasan pelaksanaan hukum acara pidana di Amerika Serikat*, Makalah dalam Raker Peradin di Jakarta, 29 September - 3 Oktober 1982.

melakukan penangkapan atau penahanan tersebut. *Habeas corpus* dalam sistem praperadilan *anglo saxon*, di Amerika Serikat pada dasarnya memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan bagi tersangka yang diperhadapkan pada proses hukum yang secara sewenang-wenang oleh pihak penegak hukum. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya, harus membuktikan penahanan tersebut, tidak melanggar hukum atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian sistem praperadilan di Amerika Serikat, lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seorang tersangka yang diperhadapkan pada proses hukum tersebut, berhak untuk memintakan pemeriksaan praperadilan apabila terdapat penerapan aturan hukum yang dianggap tidak adil.

Dengan demikian pada prinsipnya, seorang tersangka juga harus menaati hak dan kewajiban hukumnya, karena telah diberikan hak untuk dapat menuntut pejabat yang berwenang menahannya apabila hal tersebut dianggap tidak adil. Negara Belanda telah menerapkan konsep hukum terkait sistem praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Praperadilan di Negara Belanda, mempunyai kelebihan dalam hal sifat pemeriksaannya, yang terbuka sehingga tercipta sistem praperadilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hakim Komisaris berfungsi pada pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas, membutuhkan peran Hakim, Jaksa dan Kepolisian. Wewenang Hakim Komisaris dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dapat meliputi: Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa. Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa. mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh para pencari keadilan Hakim Komisaris yang diintrodusir tersebut bukan saja sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan akan tetapi juga bertindak aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan, sehingga

diharapkan tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upaya paksa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Hakim Komisaris sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Negara Belanda, sifatnya aktif, mulai dari tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga di sidang pengadilan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Negara Belanda berbeda dengan Hakim yang melakukan pemeriksaan terkait permohonan praperadilan di Negara Indonesia, yang sifatnya pasif dalam artian bahwa upaya hukum terkait pemeriksaan permohonan praperadilan di Indonesia dapat berlangsung apabila ada pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak tersangka atau pihak yang dirugikan, akibat dari upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik. Selain dari juga dapat diketahui bahwa hakim yang melakukan pemeriksaan terkait permohonan praperadilan di Indonesia tidak terlibat langsung pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dengan demikian apabila ada permohonan praperadilan, baru hakim dapat melakukan pemeriksaan, seperti halnya dengan prinsip-prinsip dari hak *babes corpus* yang juga bersifat pasif, hakim pada sistem *babes corpus* dapat, melakukan pemeriksaan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik apabila pihak tersangka tersebut mengajukan permohonan terkait keabsahan proses hukum yang dipersangkakan oleh penyidik terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, setelah mengetahui konsep hukum terkait praperadilan di Negara Amerika Serikat dan pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris di Negara Belanda, maka selanjutnya apabila dikaitkan dengan sistem praperadilan di Indonesia maka dapat dipahami bahwa praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka, terkait dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penggeledahan, penyitaan, termasuk penetapan tersangka, sehingga setiap tersangka dituntut untuk mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa (a). Secara *legalistik*, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada tersangka yang melarikan diri atau dalam

status DPO, agar tidak mengajukan permohonan praperadilan apabila tidak menaati kewajiban hukumnya. (b). Secara fungsional SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO memberikan manfaat pada masyarakat serta mendidik masyarakat agar taat pada aturan hukum yang berlaku. (c). Secara kritis SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, bertujuan untuk memberikan “keadilan hukum (*justice* atau *gerechtigheid*)” kepada masyarakat, tidak adil ketika seorang yang tidak menaati hukum atau tidak memenuhi kewajiban hukum namun menuntut haknya.

G. Rekomendasi dalam KUHAP terkait pasca lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO.

Konsep hukum tentang praperadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80 Pasal 83 KUHAP serta putusan MK No. 130/PUU-XXIII/2015 terkait perluasan obyek praperadilan. ternyata tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO bukan merupakan obyek praperadilan. Suharto, dalam wawancara dan penelitian menjelaskan bahwa obyek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan sehingga seorang tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO adalah orang yang tidak ditahan, atau ditangkap sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam permohonan praperadilan. H. Suharto, selanjutnya, menguraikan bahwa apabila seorang tersangka yang melarikan diri atau masuk dalam status DPO, menyuruh keluarganya atau kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan maka hal tersebut tidak termasuk dalam obyek praperadilan, karena seorang tersangka tersebut tidak di berlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik dalam penangkapan maupun penahanan. Selanjutnya, seorang tersangka yang hanya mengemban status penetapan tersangka boleh mengajukan upaya hukum praperadilan asalkan yang bersangkutan kooperatif atau memenuhi kewajiban hukumnya, begitu pun sebaliknya jika yang bersangkutan melarikan diri maka tidak dapat

mengajukan upaya hukum baik berupa ganti rugi maupun rehabilitasi lewat praperadilan. Berdasarkan persoalan tersebut maka dapat dipahami bahwa KUHAP tidak mengatur secara detail terkait permohonan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka dalam hukum acara pidana. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 merupakan gagasan hukum oleh Mahkamah Agung dalam merespons perkembangan praktik hukum di peradilan, guna memberikan keadilan hukum bagi masyarakat, terkait kepastian hukum bagi hak tersangka dalam permohonan praperadilan, Gustav Redbruch, dalam AM. Laot Kian gagasan hukum selalu terarah pada *rechtsidee* yaitu keadilan, bahkan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka demi keadilan, tata hukum tersebut harus dilepaskan³⁵. Demikian untuk mewujudkan keadilan hukum yang diharapkan oleh masyarakat, maka harus ada kebijakan hukum yang sesuai dengan cita hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, adapun formulasi terkait larangan permohonan praperadilan dalam ketentuan SEMA 1 Tahun 2018 dengan KUHAP dan RUU KUHAP yang meniadakan lembaga praperadilan dan menggantinya dengan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta dikaitkan dengan substansi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa Praperadilan dalam KUHAP dan Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2015. Ternyata, tidak mengatur terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO.

Berdasarkan formulasi tersebut maka obyek praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP hanya terkait dengan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya

35 AM. Laot Kian, *Berkelana Dalam Filsafat Hukum* (Bandung: Penerbit Kapel Press, 2013), 124.

yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Obyek praperadilan yang diatur dalam KUHAP telah, diperluas dengan lahirnya Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2015 terkait perluasan obyek dalam permohonan praperadilan, namun secara substansial obyek permohonan praperadilan tersebut tidak mengatur terkait, hak bagi seorang tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, dalam mengajukan permohonan praperadilan, dan tidak mengatur juga terkait permohonan praperadilan oleh penasihat hukum keluarganya, atas kuasa tersangka yang kedudukannya sebagai tersangka dalam status (DPO).

Sementara dalam praktik peradilan, kecenderungan permohonan praperadilan selalu diajukan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan substansi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, adalah sebagai berikut: bahwa dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran tersebut guna, untuk menjamin kepastian hukum, terkait keseragaman pelaksanaan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang substansi terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, hanya diatur dalam bentuk surat edaran berupa petunjuk oleh Mahkamah Agung, kepada peradilan yang berada di bawahnya. Oleh sebab itu dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan praperadilan yang efektif, maka perlu dilakukan reformulasi ulang terkait mekanisme yang mengatur tentang permohonan praperadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian, dilatarbelakangi oleh perkembangan dalam praktik hukum di peradilan. Dalam hal perkembangan praktik hukum di peradilan, yang sering mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, sehingga tidak terjadi harmonisasi terkait mekanisme penyelenggaraan peradilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan. Dengan demikian suatu aturan hukum dapat dikatakan baik, apabila selalu mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Lamintang berpendapat bahwa perkataan di dalam suatu undang-undang itu, seiring dengan perkembangan zaman maka dapat berubah, sehingga terdapatlah suatu aturan hukum yang semula tidak termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana, kemudian menjadi masuk ke dalam pengertinya.³⁶ Oleh karena itu perlu ada perubahan-perubahan hukum terkait batasan yang jelas dalam ruang lingkup permohonan praperadilan. H. Suharto, dalam wawancara menjelaskan bahwa pihak pembentuk undang-undang pada saat itu, tidak menyadari lebih jauh dalam merumuskan ketentuan dalam KUHAP terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO.

Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan peradilan tertinggi negara, berwenang untuk membuat regulasi hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Selanjutnya, H. Suharto, mengemukakan jika dibayangkan kalau praktik peradilan dalam KUHAP tanpa adanya, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 maka tidak ada pembatasan terkait larangan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atas kuasa dari tersangka yang masuk dalam status DPO. Dengan demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP terkait hak bagi seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan pidana. Praperadilan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, kehadirannya dalam hukum Indonesia merupakan momentum kemajuan hukum acara pidana Indonesia. Dengan demikian dalam

36 Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 40.

RUU KUHAP, telah memperkenalkan adanya hakim pemeriksa pendahuluan, yang berbeda tugas dan wewenangnya dengan ketentuan praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Adapun ketentuan RUU KUHAP yang mengatur terkait hakim pemeriksa pendahuluan merupakan bentuk usulan perubahan terhadap praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Hakim pemeriksa pendahuluan yang diatur dalam RUU KUHAP tersebut, tersirat dalam Pasal 1 angka 7 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP menyatakan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: (a). Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, (b). Pembatalan atau penangguhan penahanan, (c). Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, (d). Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti, (e). Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah, (f). Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara, (g). Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, (h). Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas, (i). Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan, (j). Pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Pasal 112 ayat (1) RUU KUHAP mengatur bahwa hakim pemeriksa pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan. Pasal 112 ayat (2) RUU KUHAP menyatakan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan. Pasal 112 ayat (3) RUU KUHAP menyatakan hakim pemeriksa pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka

atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum. Pasal 112 ayat (4) RUU KUHAP menyatakan apabila diperlukan, hakim pemeriksa pendahuluan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. Pasal 112 ayat (5) RUU KUHAP menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Dengan demikian, secara substansial dapat dipahami bahwa KUHAP dan RUU KUHAP tersebut tidak mengatur terkait larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). sebagaimana substansi yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sehingga terkait norma hukum yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu bahan masukan kepada Mahkamah Agung, agar ketika memberikan pendapat di DPR terkait masukan dalam pembentukan RUU KUHAP, maka penulis merekomendasikan agar hasil penelitian ini, dapat diperjuangkan oleh Mahkamah Agung agar ketentuan terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO, dapat dimasukkan dalam ketentuan tentang hukum acara pidana, dan bukan bersifat pedoman semata.

H. Kesimpulan dan Saran

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat, khususnya terkait kepastian hukum bagi hak tersangka dalam permohonan praperadilan, serta menyempurnakan ketentuan praperadilan dalam KUHAP. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 terkait larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri, atau sedang dalam status daftar pencarian orang, berguna untuk mengatur hal teknis, terkait penyelenggaraan praktik hukum dalam peradilan. Dengan demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, tidak bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka yang sedang melarikan diri, atau dalam status DPO. SEMA Nomor 1 Tahun

2018 pada prinsipnya, mengatur agar seorang tersangka dapat memenuhi hak dan kewajiban hukumnya.

Politik hukum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang membatasi hak tersangka dalam permohonan praperadilan, hanya bersifat pedoman bagi para hakim, dalam menyelaraskan keseragaman, mengenai pelaksanaan teknis peradilan. Dengan demikian untuk mewujudkan keadilan hukum terkait permohonan praperadilan bagi seorang tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO, maka substansi yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut perlu dimasukkan dalam regulasi hukum yang berbentuk undang-undang.

Penulisan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan permohonan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, penulis rekomendasikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkhususnya para hakim agung yang berada dalam lingkungan peradilan umum, agar penulisan ini, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk para hakim dalam menerima dan mengadili permohonan terkait praperadilan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pihak advokat dan terkhususnya, kepada pihak tersangka untuk menyadari hak dan kewajiban hukumnya, dalam permohonan praperadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO, penulis rekomendasikan, kepada pihak pembentuk undang-undang yakni, DPR dan Presiden untuk sebaiknya, terkait substansi yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut ketika RUU KUHAP ditetapkan maka perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP tersebut, agar berlakunya norma hukum tersebut dapat mengikat masyarakat secara umum, sehingga menjadi kepastian hukum bagi hak tersangka, dalam permohonan praperadilan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi hak tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO.

BIBLIOGRAFI

Adji, Indriyanto Seno. *Kutipan Pandapat Dari Pertimbangan Hakim Dalam*

- Manjatuhkan Putusan Praperadilan No.04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel.* 2015.
- Ash-Shiediqie, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Bernard. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2013.
- Churchill, Gregory. *Peranan upaya Habeas Corpus dalam pengawasan pelaksanaan hukum acara pidana di Amerika Serikat*, Makalah dalam Raker Peradin di Jakarta.
- Faudy, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga. Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hart, H. L. A. *Konsep hukum*. Bandung: Nusamedia, 2010.
- H. Suharto, Dalam Wawancara Tentang Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. Jakarta, Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Juni, M. Efran Helmi. *Filsafat Hukum*, Penerbit. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011.
- Kelsen, H. *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Kian, AM. Laot. *Berkelana Dalam Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Kapel Press, 2013.
- Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004.
- Lamintang. *Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka*. Jakarta: Puslitbang-

- Balitbang Diklat Hukum dan Peraperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Jakarta, 2007.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt.Sel perihal *Bachtiar Abdul Fatah melawan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt.Sel perkara *Bachtiar Abdul Fatah melawan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2015. Pentang Perluasan Obyek Praperadilan Pada Ketentuan Pasal77 huruf a KUHAP
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2015. perihal Pengujian KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945 Yang Telah Memberikan Perluasan Obyek Praperadilan Pada Ketentuan Pasal77 Huruf A KUHAP.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, London: Oxford University press*, trans. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2005.
- Rukmini, Mein. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT ALUMNI, 2003.
- Siahan, Lintong Okan. *Jalanya Peradilan Prancis dari Peradilan Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Sumiarni, Endang. 2019, *Hend Out, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik Disampaikan dalam Perkuliahan, S2, Magister Ilmu Hukum, dan Disampaikan dalam Diskusi Panel tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangak Yang Melarikan Diri

- Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang
 Taufik, Muhamaf dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Triatmojo, Sudibyo. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*. Bandung: Alumni, 1982.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 82
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.181/76.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.